



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu diadakan Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
6. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

- Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan penilaian terhadap Pos Pelayanan Terpadu yang mengikuti Lomba Tingkat Kota Banjarmasin.
- KETIGA :** Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honor sebesar Rp 200.000,- per hari saat pelaksanaan penilaian lapangan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- KELIMA :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 435 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN
 TERPADU TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI
 LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	drg. Emma Ariesnawati, MM Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Koordinator
2	M. Syafaruddin, AMK Ketua Tim Pokja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Lomba
3	Hj. Wiwin Widiantari, S.Pd Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Pendanaan Pos Pelayanan Terpadu
4	Nurbaiti, S. Pi Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia

5	Maslun Sekretaris Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (TP-PKK) Kota Banjarmasin	Anggota	Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu
6	Ramadhania Meiliantinoor, ST Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Pengembangan Usaha Perekonomian Keluarga
7	Dian Maya Indiani, SP Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Usaha Penganekaragaman Pangan Keluarga
8	Sri Yulia Irvana, SS., M.AP Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Pendanaan dan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu
9	Aida Hani, SKM Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu
10	Hj. Ariati, SST Bidan Ahli Muda pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Capaian Program Kesehatan Keluarga

11	Zumiati Rochmah, M. Kes Analisis Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Capaian Program Gizi, Pengetahuan dan Keterampilan kader
12	Sri Wahyanti Maulida, SKM Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Inovasi Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu
13	Chalik Fauzi, SKM Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Pengetahuan dan Keterampilan Kader
14	Barlian Pengelola Program pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Pelaksanaan Imunisasi di Pos Pelayanan Terpadu
15	Jeri Apriadi, A.Md Pengelola SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Pelaksanaan Pencatatan dan Pembuatan Akta Kelahiran Anak

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA